



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan R.A.A. Kusumasubrata No. 3 Kertasari Telp. (0265) 773709 CIAMIS 46213

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 421.1/1665 - Kpts./Disdik/2003

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

- Membaca : Surat permohonan Pimpinan TK Tunas Harapan dan Ketua Cabang PGRI Kecamatan Kawali Nomor : 12/421.1-TK/2003 Tanggal Januari 2003.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan Desa Winduraja Kecamatan Kawali yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0125/U/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 22 tahun 2002 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. SK Bupati Nomor 50 Tahun 2001 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Dinas Pendidikan;

Memperhatikan

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor 0758 / C2 / OT / 96 perihal penertiban izin pendirian dan operasional TK Swasta;
2. Surat Rekomendasi dari Camat Kawali Nomor 848/68-Kec/2003 tanggal 21 Maret 2003;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kawali Nomor : 848/71-CD.2/Disdik/2003 tanggal Maret 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

- Memberi izin kepada :
- Pimpinan TK Tunas Pakuan dan Ketua Cabang PGRI Kecamatan Kawali
- Alamat : Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kab. Ciamis
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
- Nama : TK TUNAS HARAPAN
 - Alamat : Dusun Weningsari Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.
 - Mulai Tahun Pelajaran 2003/2004
 - Tahun berdiri : 20 Juli 1991

KEDUA

- Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun;

KETIGA

- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak, maka izin ini akan dicabut;

KEEMPAT

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis

Pada tanggal : // Juli 2003

Pih. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS



Drs. H. GAOS NURDIN

Pangkat : Pembina

NIP : 480061415

Tembusan :

1. Bupati Ciamis
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Camat Kawali